

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN DOKUMEN
ELEKTRONIK DALAM BENTUK SIARAN TELEVISI BERLANGGANAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Putra Adam Gunawan

02011281520395

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDERALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putra Adam Gunawan
NIM : 02011281520395
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN DOKUMEN
ELEKTRONIK DALAM BENTUK SIARAN TELEVISI BERLANGGANAN


Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Inderalaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001


Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195711031988032001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Putra Adam Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520395
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 24 Agustus 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhusuan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2019
Yang membuat pernyataan,



Putra Adam Gunawan
02011281520395

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Niat Tanpa Disertai Usaha dan Perjuangan Adalah Nol”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orang tuaku*
- *Kedua Saudariku*
- *Teman-temanku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini berjudul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Siaran Televisi Berlangganan** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Pidana. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa karya yang diwujudkan dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan akhirnya penulis mendoakan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Inderalaya, 2019

Putra Adam Gunawan
02011281520395

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan tak lupa shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana;

6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan arahan dan motivasi selama dibangku perkuliahan;
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kedua orangtua saya, Ayahanda Herman Amancik dan Ibunda Ahyada yang selalu menuntun dan mendukung kegiatan yang saya lakukan. Mereka yang tak pernah lelah untuk memberikan kekuatan, kesabaran, nasihat dan doa serta kasih sayang;
10. Kedua saudari saya, Yolanda Lupita Sari, S.Si. dan Rizki Lestari, S.H. yang telah memberikan semangat serta doa kepada penulis;
11. Fenny Tri Utami, S.H. yang memberikan semangat dan menemani penulis disaat-saat sulit;
12. Keluarga Besar “KMT” dan “Cel Gengs” yang telah menjadi teman seperjuangan di bangku perkuliahan;
13. Keluarga Besar “Konglomerat Palembang” yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;

15. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
16. Pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas dengan ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Metode Pendekatan	21
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarik Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27

3. Pertanggungjawaban Pidana	29
4. Sanksi Pidana.....	32
B. Perkembangan Teoritis Tentang Tujuan Pemidanaan	35
1. Pengertian Pemidanaan	35
2. Teori Tujuan Pemidanaan	36
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	37
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan	38
c. Teori Gabungan	39
C. Tinjauan Umum Siaran Televisi Berlangganan.....	40
1. Pengertian Siaran Televisi Berlangganan	40
2. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	42
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tindak Pidana Memindahkan Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Siaran Televisi Berlangganan	46
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Siaran Televisi Berlangganan	54
C. Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Memindahkan Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Siaran Televisi Berlangganan	66
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
 LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Siaran Televisi Berlangganan". Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan munculnya kasus kejahatan mayantara yang berupa penyiaran ulang siaran berlangganan secara melawan hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini antara lain, bagaimana pengaturan tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan dan bagaimana ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana penelitian diambil melalui pendekatan Perundang-undangan dan kasus, sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder dan dokumen resmi yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memindahkan dokumen elektronik diatur didalam KUHP dan diluar KUHP. Sanksi yang dikenakan yaitu pidana pokok yang berupa pidana penjara dan pidana denda.


Kata Kunci : *Tinjauan Yuridis, Memindahkan Dokumen Elektronik, Siaran Televisi Berlangganan*

Inderalaya, 2019


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse S.H., M.H.
NIP. 1957110311988032001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dalam mengatasi lingkungannya. Tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam sejak zaman prasejarah hingga era teknologi satelit dewasa ini¹. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Indonesia telah memasuki era globalisasi dimana terjadinya Revolusi Digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi komputer yang pesat. Revolusi Digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini². Kecanggihan teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap

¹ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1.

² Wikipedia, *Revolusi Digital*, https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Digital diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 19.07 WIB.

dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.

Seiring pesatnya perkembangan zaman, manusia selalu mencari cara baru untuk berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi yang lebih efektif dan efisien. Sehingga terciptalah Gelombang radio (*radio wave*) atau gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Heinrich Hertz yang kemudian menjadi awal perkembangan telekomunikasi nirkabel. Selanjutnya John Logie Baird dan Vladimir Zworykin menemukan sistem lensa kamera³. Penemuan Gelombang Radio dan Lensa Kamera menjadi menjadi cikal bakal kelahiran Teknologi Telekomunikasi, salah satunya televisi.

Televisi adalah media penyiaran elektronik yang menyajikan informasi dalam bentuk audio visual secara sinkron dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Informasi yang dalam bentuk audio visual tersebut disebut juga dengan konten siaran yang disiarkan melalui stasiun televisi atau lembaga penyiaran. Siaran adalah “Rangkaian mata acara dalam bentuk audio, suara atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal suara atau gambar, baik melalui udara maupun

³ Judhariksawan, Op.cit., hlm. 2.

melalui kabel dan atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah.”⁴

Dengan adanya televisi, masyarakat luas dengan mudah mendapatkan informasi yang berjarak amat jauh tanpa harus berada di lokasi tempat informasi tersebut diterima. Sebagai contoh melalui siaran televisi kita dapat melihat siaran live berita pada saat sedang terjadinya suatu peristiwa pada suatu tempat yang berbeda. Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat akan hiburan yang berbasis teknologipun semakin tinggi dan minimnya tayangan yang diberikan oleh siaran televisi lokal menjadi dorongan pihak stasiun televisi untuk membuat konten siaran televisi berlangganan.

Lembaga Penyiaran Berlangganan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa “Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.” Dan ayat (2) berbunyi “Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.” Dari pasal tersebut

⁴ Wikipedia, *Penyiaran*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyiaran> diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 21.48 WIB.

sudah jelas bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan hanya menyiarkan materi siarannya kepada pelanggan yang berlangganan dengan lembaga penyiaran tersebut.

Stasiun televisi berlangganan pertama di Indonesia adalah Indovision. Indovision mulai memasarkan produk jasanya pada awal tahun 1994 dan bertanggung jawab atas pemasaran program pengelolaan serta pelayanan kepada pelanggan⁵. Dengan berdirinya Indovision sebagai stasiun televisi penyedia siaran tv berlangganan pertama ini membawa pengaruh besar pada perkembangan dan sejarah televisi berlangganan di Indonesia.

Disamping perkembangan teknologi telekomunikasi, teknologi komputer juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dari awal hanya 213 komputer di Agustus 1981, di Oktober 1984 sudah sebanyak 1.024 komputer. Selanjutnya pada Desember 1987, terdapat 28.174 komputer. Di bulan Oktober 1990, berjumlah 303.000 komputer. Lalu di bulan Juli 1993, ada 1,7 juta komputer. Kemudian pada Juli 1996 sebanyak 1,9 juta komputer. Meningkat pesat pada Juli 2002 sebanyak 93 juta komputer. Dari data sebuah survey yang diambil di bulan Juli 2002 jumlah komputer yang terhubung sudah mencapai angka yang fantastis hingga 162 juta komputer. Sungguh pencapaian yang luar biasa dalam perkembangan teknologi informasi dunia.⁶

⁵ Wikipedia, *MNC Vision*, https://id.wikipedia.org/wiki/MNC_Vision diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 21.50 WIB.

⁶ M. Alvi Syahrin, *Konsep Teoritis Penyelesaian Sengketa Hukum E-Commerce*, Tangerang: Mahara Publishing, 2017, hlm 7.

Perkembangan teknologi komputer yang berjalan seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perpaduan antara kedua bidang teknologi tersebut. Perpaduan keduanya membentuk piranti baru yang dikenal dengan nama Internet. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi.⁷ Dengan adanya internet, masyarakat dapat mengakses dan menyampaikan informasi dengan bebas melalui media apapun.

Globalisasi melahirkan istilah dunia tanpa batas, namun disisi lain globalisasi menimbulkan dampak negatif. Kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam prespektif ini, dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu contoh kejahatan yang berkembang. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 33.

Didalam pasal 362 diatas, unsur “*sesuatu barang*” pada awalnya diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya. Seperti dinyatakan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 (N.J. 1921 Halaman 564, W.10728) : “Tenaga listrik termasuk dalam pengertian benda, karena ia mempunyai nilai tertentu. Untuk memperolehnya diperlukan biaya dan tenaga....” Arrest ini kemudian dikenal dengan apa yang disebut “*Electriciteits Arrest.*”

Pada dekade terakhir, telah muncul kejahatan dengan dimensi baru, sebagai akibat dari penyalahgunaan internet. Kejahatan tersebut dikenal dengan istilah CyberCrime⁸ atau Kejahatan Mayantara. Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan, antara lain:⁹

1. Unauthorized Access to Computer System and Service yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah.
2. Illegal Contents yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi tentang suatu hal yang dapat melanggar hukum atau ketertiban umum.

⁸ Ibid., hlm. 61.

⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 9.

3. Data Forgery yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen elektronik yang tersimpan di internet.
4. Cyber Espionage yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain.
5. Cyber Sabotage and Exortion yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. Offence Against Intellectual Property yaitu kejahatan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet
7. Infringements of Privacy yaitu kejahatan terhadap informasi seseorang yang sangat pribadi dan rahasia.

Cybercrime berhubungan erat dengan objek yang tidak berwujud. Objek tidak berwujud disebut Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Perbuatan yang dilarang didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Bab VII. Pasal yang berhubungan dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yaitu:

1. Pasal 27, yaitu perbuatan mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan dan pengancaman.
2. Pasal 28, yaitu perbuatan menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan berita bohong yang menyebabkan kerugian transaksi elektronik dan menyebarkan ujaran kebencian (SARA).
3. Pasal 29, yaitu perbuatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan untuk menakut-nakuti secara pribadi.
4. Pasal 30, yaitu perbuatan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun secara melawan hukum (Hacking) untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
5. Pasal 31, yaitu penyadapan terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain.
6. Pasal 32, yaitu perbuatan dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
7. Pasal 35, yaitu pemalsuan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Contoh kasus kejahatan mengenai dokumen elektronik yaitu kasus perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2014/PN.Bgr yang terjadi di Bogor dimana seorang karyawan swasta bernama Heri Teguh Sulistiono melakukan perbuatan redistribusi atau dengan tanpa hak menyiarkan siaran chanel-chanel milik PT MNC SKY VISION.

Pada awalnya terdakwa mengeluarkan aplikasi bernama “BLUEHTV” yang mana aplikasi tersebut terdapat fasilitas menonton siaran TV Indonesia dan Radio Indonesia secara streaming. Fasilitas tersebut dapat dinikmati oleh member yang terdaftar di website WWW.BLUEHTV.COM. Selanjutnya, terdakwa mencari siaran TV Indonesia yang akan disiarkan secara streaming kepada member WWW.BLUEHTV.COM. Setelah terdakwa menemukan siaran TV milik MNC GROUP, kemudian oleh terdakwa siaran TV milik MNC GROUP yang ditemukan terdakwa pindahkan ke website milinya.

Setelah terdakwa yang tanpa ijin memindahkan siaran TV Milik MNC SKY VISION yang ada disitus www.okezone.tv ke website milik terdakwa, siaran MNC SKY VISION tersebut ditransmisikan oleh terdakwa atau disiarkan kepada para member secara streaming dimana sebelum para member dapat menikmati siaran milik MNC SKY VISION, para member diwajibkan untuk mendaftar sebagai donatur dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari perbuatannya, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. MNC SKY VISION mengalami kerugian materi yaitu kehilangan peluang untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak dan kehilangan potensi pendapatan serta kerugian immaterial yaitu hilangnya kepercayaan investor terhadap PT. MNC SKY VISION. Atas perbuatannya, terdakwa dikenakan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. pasal 32 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Sanksi pidananya diatur dalam pasal 48 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Untuk itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membahas dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM BENTUK SIARAN TELEVISI BERLANGGANAN.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi **berlangganan?**
3. Bagaimana ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan.
3. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan diatas, maka penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan Kejahatan yang berhubungan dengan Dokumen elektronik atau Informasi Elektronik. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang kejahatan tersebut.
- 2) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pengaturan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana berkaitan dengan masalah yang penulis uraikan diatas.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan bacaan, menambah wawasan dan juga sebagai sumber referensi bagi siapa saja yang berminat meneliti topik yang serupa dikemudian hari. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi

masyarakat terkait dengan tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pidana Positif

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Sedangkan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum positif diartikan sebagai aturan hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan. Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang diegalkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Meskipun

hukum positif yang dijelaskan merupakan hukum yang berlaku pada saat ini akan tetapi tidak meninggalkan hukum yang berlaku pada masa lalu.¹⁰

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan. Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*”. Kata “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹¹ Hukum pidana positif di Indonesia terdiri dari:

a. Hukum Pidana Materiil

Menurut Simons, hukum pidana materiil adalah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukkan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. jadi menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat

¹⁰ Anonim, *Pengertian Hukum Positif Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 21.43 WIB.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984. Hlm. 172.

dijatuhkan.¹² Hukum pidana materiil Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Hukum Pidana Formil

Menurut Van Hattum, hukum pidana formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata.¹³ Hukum pidana formil juga dikenal dengan istilah hukum acara pidana. Hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Hukum Pelaksanaan Pidana

Menurut Mr. Drs E. Utrecht, hukum pelaksanaan pidana atau hukum penitensier adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*matregelstelsel*). Hukum penitensier ini merupakan sebagian dari hukum pidana positif, yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dilaksanakan oleh pelanggar, dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan, sanksi itu berupa pidana maupun tindakan.¹⁴ Hukum pelaksanaan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan

¹² Adminshe, *Hukum Pidana*, <https://shelawblog.wordpress.com/2016/03/18/hukum-pidana/> diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 16.07 WIB.

¹³ Ibid.

¹⁴ Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2009 Hlm. 2.

cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan).

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelaku nya maupun akibat perbuatannya. Hubungan ini demikian erat nya, dimana apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancamkan pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Pemahaman menanggung akibat pemidanaan inilah yang dimaksud sebagai pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah¹⁶:

1. Melakukan perbuatan pidana

¹⁵ A. Hardi Firman, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, http://www.academia.edu/11347088/BAB_II_TINDAK_PIDANA_DAN_PERTANGGUNG_JAWABAN_PIDANA diakses pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 21.02 WIB.

¹⁶ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru. Jakarta. 1983. Hal 13

2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

3. Teori Pidana dan Tujuan Pidana

Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang

sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁷

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.¹⁸

Pada dasarnya, terdapat tiga pokok pemikiran tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu¹⁹:

- a. untuk memperbaiki pribadi si pelaku;
- b. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan;
- c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara lain sudah tidak mampu diperbaiki lagi.

Patut dikemukakan, terhadap pemidanaan atau penjatuhan pidana, kira-kira setelah abad 19 muncullah teori-teori pembaharuan, sebagai dasar pemidanaan, yaitu Teori Absolut atau Teori pembalasan, Teori Relatif atau Teori Tujuan dan Teori Gabungan.²⁰

¹⁷ Wikipedia, *Pidana*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 17.32 WIB.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Nashriana, 2009, Op. Cit., Hlm. 8

²⁰ Nashriana, 2009, Loc. Cit.

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori yang dianut oleh Immanuel Kant, Hegel Herbart, Stahl dan Leo Polak ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, bahwa dasar pembedaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Adapun tujuan pembedaan dari Teori Absolut atau Teori Pembalasan adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan.²¹

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori Tujuan atau Teori Relatif adalah berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan. Akibatnya tujuan pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Teori ini dibedakan menjadi dua yaitu pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus.²² Pencegahan secara umum bertujuan untuk menakut-nakuti semua orang supaya tidak melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Sedangkan pencegahan secara khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) untuk melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

²¹ Ibid. Hlm. 9.

²² Ibid. Hlm. 11.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan kombinasi dari Teori Pembalasan dan Teori Tujuan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan. Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, atau disebut penelitian kepustakaan.²³ Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13-14.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*). Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴ Adapun Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini. Seperti:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.93.

²⁵ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1996, hlm. 30.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2014/PN.Bgr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan buku sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang terdiri atas²⁶: (a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum; (b) Makalah-makalah; (c) Jurnal Ilmiah; dan (d) Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: (a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; (b) Kamus Hukum; (c) Ensiklopedia; dan (d) Referensi-Referensi.²⁷

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.54.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* hlm. 142

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan meneliti dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan. Arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Dokumen Elektronik dan Siaran Televisi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan Perundang-undangan. Kualitatif berarti rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: RT. Refika Aditama.
- Adam Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- C.S.T Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Judhariksawan. 2013. *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Alvi Syahrin. 2017. *Konsep Teoritis Penyelesaian Sengketa Hukum E-Commerce*, Tangerang: Mahara Publishing.
- M.Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil. 2013. *Hukum Pidana Fundamental: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Palembang: UNSRI Press.
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*. Jakarta: Renika Cipta.
- Nashriana. 2009. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Pikir.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum acara pidana kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa.
- _____. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5952. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia 2014, Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5599. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor 222/Pid.Sus/Pn.Bgr terdakwa atas nama Heri Teguh Sulistiono alias Hery Arts.

Putusan Pengadilan Nomor 23/Pid.Sus/Pn.Kln terdakwa atas nama Sarjianto

Internet

A. Hardi Firman, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, [Http://www.academia.edu/11347088/BAB_II_TINDAK_PIDANA_DAN_PER_TANGGUNG_JAWABAN_PIDANA](http://www.academia.edu/11347088/BAB_II_TINDAK_PIDANA_DAN_PER_TANGGUNG_JAWABAN_PIDANA) diakses pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 21.02 WIB.

Anonim, *Pengertian Hukum Positif Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 21.43 WIB.

Kemendikbud, *Barang*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang> diakses pada tanggal 1 april 2019 pukul 22:59 WIB.

Kemendikbud, *Memidana*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memidana>, diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 21:31 WIB.

Kemendikbud, *Memindahkan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memindahkan>, diakses pada tanggal 3 april 2019, pukul 20:30 WIB.

Wikipedia, *Hak Cipta*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diakses pada tanggal 26 April 2019, pukul 23:27 WIB.

Wikipedia, *MNC Vision*, https://id.wikipedia.org/wiki/MNC_Vision diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 21.50 WIB.

Wikipedia, *Penyiaran*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyiaran> diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 21.48 WIB.

Wikipedia, *Revolusi Digital*, https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Digital diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 19.07 WIB.

Wikipedia, *Undang-Undang Penyiaran*, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Penyiaran, diakses pada tanggal 26 April 2019 pukul 22:55 WIB.